


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA
ISBAT NIKAH BAGI SUAMI YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA
(Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama
Palangka Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

Ahmad Jayadi
NIM. 1702110540

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PERKARA ISBAT NIKAH BAGI SUAMI YANG
TELAH MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus No:
381/Pdt.G/2020/PA.Pik di Pengadilan Agama
Palangka Raya)
NAMA : AHMAD JAYADI
NIM : 1702110540
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I,


EKA SURIANSYAH, M.S.I.
NIP. 197909172006041003


Pembimbing II,


SABARUDIN AHMAD, M.H.
NIP. 199306122020121013

Wakil Dekan I Bidang Akademik,


Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah,


MURNI, M.Ag.
NIP. 196409071990031002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Sdr. Ahmad Jayadi

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : AHMAD JAYADI
NIM : 170 211 0540
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PERKARA ISBAT NIKAH BAGI SUAMI
JUDUL : YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (Studi
Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan
Agama Palangka Raya)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,



EKA SURIANSYAH, M.S.I
NIP. 197909172006041003



SABARUDIN AHMAD, M.H.
NIP. 199306122020121013

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH BAGI SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya)", Oleh Ahmad Jayadi, Nim 170 211 0540 telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 26 Oktober 2021 M/19 Rabiul Awal 1443 H

Palangka Raya, November 2021
Tim Penguji:

1. **Norwili, M.H.I.**
Ketua Sidang/Penguji

(.....)


2. **H. Svaikhu, M.H.I.**
Penguji I

(.....)


3. **Eka Suriansyah, M.S.I.**
Penguji II

(.....)


4. **Sabarudin Ahmad, M.H.**
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)


Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Isbat Nikah adalah suatu permohonan penetapan untuk menetapkan sahnyanya suatu pernikahan yang belum dicatat. Isbat Nikah akan berupa permohonan jika diajukan oleh kedua pasangan suami istri yang masih hidup dan berupa gugatan jika diajukan oleh salah satu pihak. Fokus penelitian ini pada 2 permasalahan yaitu, (1) bagaimana analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia; (2) bagaimana ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia dipengaruhi beberapa faktor. (1) melihat proses akad nikah dari sudut pandang agama Islam; (2) apabila pihak tergugat sebagai ahli waris tidak menyetujui gugatan dan mampu memberikan bukti yang kuat maka hakim tidak akan mengabulkan gugatan; (3) apabila pihak penggugat dan tergugat memiliki maksud dan tujuan yang sama, tidak ada bantahan dari pihak tergugat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia tidak diatur secara spesifik dalam kajian hukum Islam. Akan tetapi pada penerapannya tentu merujuk pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam agama Islam. Pada perkara No: 381/Pdt.G/2020/PA. Plk, pernikahan yang dilangsungkan oleh para pihak tempo dulu dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, maka dari itu para hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikahnya. Isbat nikah dilaksanakan untuk memperoleh legalitas hukum dan dengan penggunaan kaidah *mas}lah}ah* dan *qiya>s*, akan memberikan manfaat dan juga mencegah mafsadah yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.

Kata Kunci: isbat nikah, pengadilan agama, dan putusan hakim

ABSTRACT

Marriage Confirmation is an application for determination to determine the validity of a marriage that has not been recorded. Marriage Confirmation will be in the form of an application if it is submitted by both husband and wife who are still alive and will be in the form of a lawsuit if it is submitted by one of the parties. This research focuses on 2 problems, namely, (1) how the judge analyzes in deciding the marriage confirmation case for husbands who have died; (2) what are the provisions of the marriage confirmation case for husbands who have died in terms of Islamic law. This research is an empirical field or juridical research with a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that the judge's consideration in deciding the determination of the marriage confirmation for a husband who has died is influenced by several factors. (1) see the process of the marriage contract from the point of view of the Islamic religion; (2) if the defendant as the heir does not approve the lawsuit and is able to provide strong evidence, the judge will not grant the lawsuit; (3) if the plaintiff and the defendant have the same intent and purpose, there is no objection from the defendant and no party is harmed. Second, marriage confirmation for husbands who have died is not specifically regulated in the study of Islamic law. However, in its application, it certainly refers to the rules and norms in Islam. On item No: 381/Pdt.G/2020/PA. Plk, the marriage that was held by the tempo parties was first performed in accordance with Islamic law, so the judges will grant the request for the marriage certificate. *Isbat nikah* is performed to obtain legal legality and with the use of the rules of *mas}lah}ah* and *qiya>s*, will provide benefits and also prevent mafsadah that may occur in the future.

Keywords: marriage confirmation, religious courts, and the judge's decision

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya), *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Syarifuddin, M. Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Bapak Eka Suriansyah, M.S.I selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penelitian skripsi ini.
5. Bapak Sabarudin Ahmad, M.H. selaku pembimbing II yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.
6. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.

7. Kepada pihak Pengadilan Agama Kota Palangka Raya yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian tersebut.
8. Ayah, Ibu kakak dan adikku yang selalu memberi dukungan baik materil maupun moril.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, Oktober 2021

Peneliti
Ahmad Jayadi

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH BAGI SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya)” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021



Ahmad Jayadi
NIM. 1702110540


MOTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ،

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S An-Nisa' [4] Ayat 58)



PERSEMBAHAN

Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

Teruntuk mendiang ayahku Syahruji dan ibuku Lasmini Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan. Semoga setiap langkah dan perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.

Teruntuk saudara dan saudariku Muhamad Ilhamda dan Ika Setiany semoga bisa menjadi motivasi kamu dalam semangat belajar menuntut ilmu.

Teruntuk kawan-kawanku tim Penerbangan Ar-Raudhah terima kasih telah memberi ruang pada diri ini untuk memiliki keluarga baru yang menemani di segala situasi dan keadaan.

Teruntuk rekan-rekanku dari tim EA terima kasih membantu menghibur di kala suntuk dan terpuruk.

Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ث	T	ع	' (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ی	y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a>A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s \
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z \
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h }
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s }
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d }
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t }
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z }
4. Huruf karena Syaddah (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *fal a> taqullahuma 'uffin*, (متعقدین) *muta 'aqqidi>n* dan (عدة) 'iddah.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata *sandang* "al", maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d} ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kar a> matul auliya>'*.
6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) al-Qamar atau (السماء) as-Sama>'. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam *qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan alif lam *syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syar i>'ah*.
7. Huruf waw (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat fat h} ah ditulis au seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) *suku>n*, maka ditulis ai seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
1. Kegunaan Teoritis	4
2. Kegunaan Praktis	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoretik	9
C. Deskripsi Teoretik	13
1. Putusan	13
a. Pengertian Putusan	13
b. Pertimbangan Putusan Hakim	14
c. Proses Pertimbangan Putusan	15
2. Pernikahan	16
a. Pengertian Nikah	16

b.	Rukun Nikah.....	18
c.	Syarat-syarat Nikah	20
3.	Isbat Nikah.....	24
a.	Pengertian Isbat Nikah.....	24
b.	Aturan dalam Isbat Nikah.....	25
c.	Syarat-syarat Isbat Nikah.....	27
d.	Tujuan Isbat Nikah	29
BAB III METODE PENELITIAN		31
A.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
1.	Waktu Penelitian.....	31
2.	Tempat Penelitian	31
B.	Jenis Penelitian	32
C.	Pendekatan Penelitian	32
D.	Objek dan Subjek Penelitian.....	33
E.	Teknik Penentuan Subjek Penelitian	33
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	34
1.	Observasi	34
2.	Wawancara	34
3.	Dokumentasi	35
G.	Teknik Pengabsahan Data.....	35
H.	Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		38
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Palangka Raya	38
1.	Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Palangka Raya.....	38
2.	Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya	40
3.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya.....	41
4.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya	42
B.	Hasil Penelitian	43
C.	Analisis Hasil.....	58
1.	Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia.....	58

a.	Keabsahan Nikah	59
b.	Tidak Adanya Pihak Yang Terganggu Atau Keberatan ...	59
c.	Penetapan Hakim Menjadi Akta Otentik.....	60
d.	Kepentingan Para Pihak.....	60
2.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Isbat Nikah bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia	64
a.	Isbat Nikah dalam Sumber Hukum Islam.....	65
b.	<i>Qiya>s</i> Dalil Muamalah Tentang Pencatatan Kepada Isbat Nikah.....	66
c.	Maslahat dan Manfaat dari sisi keislaman.....	68
BAB V	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Table 1.1 – Tabel Alokasi Waktu Penelitian, 2020-202131



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada umumnya Allah ciptakan berpasang-pasangan, berbeda suku bangsa agar kita sebagai makhluk-Nya dapat saling mengenal satu sama lain. Islam menganjurkan umat muslim melangsungkan pernikahan atau perkawinan apabila laki-laki dan perempuan memiliki ketertarikan satu sama lain dengan dasar cinta yang tulus, dan dirasa dirinya sudah mampu untuk hidup berkeluarga membangun rumah tangga.

Perkawinan merupakan salah satu langkah awal dalam mendirikan sebuah rumah tangga dan keluarga. Dalam kehidupan bersosial, perkawinan menjadi opsi yang tepat untuk melegalkan suatu hubungan antara seorang lelaki dan perempuan. Dan dalam agama Islam, perkawinan sering disebut sebagai salah satu ibadah terpanjang. Ini dikarenakan bahwasanya jikalau suami istri menikah dengan sah, maka mereka menjalankan suatu ibadah hingga maut memisahkan.

Perkawinan juga ialah suatu bentuk perbuatan hukum.¹ Di Indonesia, perkawinan dinilai sah apabila perkawinan tersebut sah dilakukan menurut agama dan negara. Perkawinan dinyatakan sebagai perbuatan hukum apabila ketentuan dan tata caranya sesuai dengan agama dan dilakukannya administrasi pencatatan nikah yang mana hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang perkawinan.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 34.

Problematika dibidang perkawinan merupakan hal yang sering ditemui dalam Islam, salah satunya yaitu dikenal dengan sebutan Nikah Sirri atau perkawinan dibawah tangan. Apabila terjadi perkawinan yang tidak tercatat maka para pihak dapat mengajukan permohonan penetapan isbat nikah ke pengadilan agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah menjatuhkan talak atau mengingkari (perjanjian) suci yang telah mereka ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi generasi selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya pewarisan.² Maka dari itu, sangat penting dilakukannya pencatatan perkawinan di lembaga yang berwenang. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).³ Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁴

² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI, 1974), 77.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1).

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2).

Permohonan isbat nikah pada umumnya melibatkan kedua pasangan suami istri. Sedangkan dalam penelitian ini, permohonan isbat nikah hanya diajukan oleh salah satu pihak dikarenakan salah satu pihak lainnya telah meninggal dunia.

Perkara Nomor 381/Pdt.G/2020/PA.Plk merupakan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh istri terhadap suaminya yang telah meninggal dunia. Isbat nikah ini diajukan dengan maksud agar memudahkan urusan dibidang waris dan untuk memperoleh kejelasan status hukum bagi keluarga yang ditinggalkan.⁵ Berangkat dari sini, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut guna dalam rangka memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan sebagai bekal ilmu kepada pembelajar ilmu hukum keluarga. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian pada perkara gugatan No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk dan akan diteliti lebih mendalam yang dituangkan dalam penelitian ilmiah dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH BAGI SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk bagi suami yang telah meninggal dunia?
2. Bagaimana ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal

⁵ Putusan Hakim Pengadilan Agama No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk

dunia ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat peneliti temukan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis putusan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk bagi suami yang telah meninggal dunia.
2. Mengetahui ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi diantaranya sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan pencerahan serta sumbangsih pemikiran, khususnya mengenai bagaimana kajian isbat nikah, pandangan hakim dalam pengambilan keputusan serta pentingnya pencatatan perkawinan.
- b. Menambah dan memperluas wawasan peneliti dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam serta seluruh mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c. Dalam hal kepentingan ilmiah dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang Hukum Keluarga Islam serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Serta sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir yang akan dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pendahuluan, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA yang memuat penelitian tedahulu, kerangka teoretik serta deskripsi teoretik.

BAB III METODE PENELITIAN yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap PerkaraIsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/Pa.Plk Di Pengadilan Agama Palangka Raya)

BAB V PENUTUP yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu maka peneliti mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh **Noni Arista** dengan judul **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf**. Dari hasil penelitian, terdapat dua perbedaan pendapat hakim tentang isbat nikah seorang mualaf ini, yaitu ada 3 orang hakim yang berpendapat bahwa seorang mualaf yang ingin mengisbatkan pernikahannya harus ke Pengadilan Agama dasar hukumnya yaitu asas personalitas keislaman, pasal 4 ayat 1 dan 2 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kehakiman, pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974. Ada 2 orang hakim berpendapat bahwa seorang mualaf yang ingin mengisbatkan pernikahannya harus ke Pengadilan Negeri dasar hukumnya yaitu asas personalitas keislaman dan pasal 7 Kompilasi hukum Islam.⁶ Dengan rumusan masalah:

⁶ Noni Arista, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Isbat Nikah Seorang Mualaf" (Skripsi-UIN Antasari Banjarmasin, 2017), 7.

1. Bagaimana pendapat hakim pengadilan agama Pelaihari tentang isbat nikah seorang mualaf?
2. Apa dasar hukum hakim pengadilan agama Pelaihari mengenai permohonan isbat nikah seorang mualaf?

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian Noni Arista adalah sama-sama membahas mengenai isbat nikah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Noni Arista terletak pada objek penelitian yaitu pandangan hakim dalam menetapkan isbat nikah kepada orang yang mualaf sedangkan objek pada penelitian ini yaitu analisis putusan hakim terhadap perkara isbat nikah bagi suami yang meninggal dunia.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh **Sofiani Hartatik** dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah: Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dilaksanakannya sidang keliling perkara isbat nikah adalah guna memberikan bantuan hukum bagi masyarakat dalam akses ke pengadilan agama sehingga meringankan biaya, transportasi, dan proses, selain itu sidang keliling juga bermanfaat memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan dengan diterbitkannya akta nikah bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah.⁷ Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana latar belakang dan teknis pelaksanaan sidang keliling perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap teknis pelaksanaan sidang keliling perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

⁷ Sofiani Hartatik, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 11.

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian Sofiani Hartatik adalah sama-sama membahas mengenai isbat nikah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sofiani Hartatik terletak pada objek penelitian yaitu analisis yuridis terhadap pelaksanaan sidang keliling isbat nikah sedangkan objek pada penelitian ini yaitu analisis putusan hakim terhadap perkara isbat nikah bagi suami yang meninggal dunia.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh **Mochammad Yusuf** dengan judul Analisis terhadap putusan pengadilan agama Surabaya nomor: 566/Pdt.P/2010/PA. Sby tentang isbat nikah bagi orang tua yang telah meninggal dunia tanpa akta nikah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menggunakan pasal 7 ayat (3) huruf a KHI untuk memutuskan perkara isbat nikah ini menurut peneliti lebih sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf d KHI. Hal ini karena pasal 7 ayat (3) huruf a alasan yang dipakai adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, akan tetapi dalam kasus yang terjadi adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang tua para pemohon dilaksanakan pada tahun 1946 sehingga akan lebih tepat jika menggunakan pasal 7 ayat (3) huruf d. Walaupun dari hasil putusan tidak berdampak pada para pemohon akan tetapi dengan menggunakan dasar hukum yang tepat akan menjadi tepat pula putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Untuk itu, dalam memberikan putusan seyogyanya majelis hakim lebih memikirkan dasar hukum yang lebih tepat akan dipakai dalam memutuskan perkara.⁸ Dengan rumusan masalah:

⁸ Mochammad Yusuf, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 566/Pdt.P/2010/PA. Sby Tentang Isbat Nikah Bagi Orang Tua Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Akta Nikah" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8.

1. Apa yang menjadi dasar hukum Hakim PA Surabaya tentang isbat nikah bagi orang tua yang telah meninggal dunia tanpa akta nikah?
2. Apa yang menjadi alasan Hakim PA Surabaya tentang penetapan isbat nikah bagi orang tua yang telah meninggal dunia tanpa akta nikah?

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian Mochammad Yusuf adalah sama-sama membahas mengenai isbat nikah bagi orang tua yang telah meninggal dunia. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mochammad Yusuf terletak pada pihak perkara yaitu kedua orang tua yang telah meninggal dunia sedangkan pada penelitian ini yaitu hanya salah satu orang tua yang meninggal dunia.

B. Kerangka Teoretik

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum itu sendiri.

Pertama teori kepastian hukum, menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu pertama, tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Kedua, instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Ketiga, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan

tersebut. Keempat, hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Kelima, keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰ Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia.

Kedua teori perlindungan hukum, menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

Sedangkan menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011), 54.

¹⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 65.

¹¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹²

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹³ Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia.

Ketiga teori *al-Mas}lah}ah*, kata *al-Mas}lah}ah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-mas}alih}*, yang searti dengan kata *s}alah}*, yaitu "mendatangkan kebaikan" terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istis}lah}* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *mas}lah}ah*, atau *istis}lah}* ini disertai dengan kata *al-muna>sib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya".¹⁴ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *mas}lah}ah*. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara'* (Allah) adalah sifat menjaga

¹² Ibid.

¹³ Ibid, 12.

¹⁴ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.¹⁵

Menurut Abu Zahrah, *mas}lah}ah* adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Sedangkan menurut Asy-Syatibi, *mas}lah}ah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti *nas}* secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil.¹⁶ Dalam hal ini, manfaat yang dijaga dengan teori *al-Mas}lah}ah*, pada penelitian ini yaitu merujuk menjaga agama, keturunan dan harta. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam.

Keempat teori *Qiya>s*, menurut ulama ushul fiqh kata *qiya>s* ialah berarti menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *nas}* nya dalam Al- Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nas}*. Mereka juga membuat definisi lain yaitu *qiya>s* ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada *nas}* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nas}* hukumnya karena adanya persamaan '*illah* hukum.

Beberapa definisi menurut para ulama tentang pengertian qiyas diantaranya yaitu menurut Imam Al-Ghazali "*qiya>s* adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum."

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

¹⁶ Ibid, 119.

Sedangkan menurut Imam Ibnu Subkhi “*qiya>s* adalah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam ‘*illah* hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).¹⁷

Berdasarkan definisi bahwa *qiya>s* ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nas}*nya dengan hukum suatu peristiwa yang ada *nas}*nya karena ‘*illat* serupa. Maka rukun *qiya>s* ada empat macam, yaitu pertama *as}l* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nas}*nya yang dijadikan tempat meng*qiya>*skan, sedangkan menurut hukum teolog adalah suatu *nas}* *syara’* yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain suatu *nas}* yang menjadi dasar hukum. Kedua *far’u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada *nas}*nya. *far’u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *as}l*. Ketiga *h}ukum al-as}l*, yaitu hukum *syara’* yang ditetapkan oleh suatu *nas}*. Keempat ‘*illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *as}l*. Dengan adanya sifat itulah *as}l* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *as}l*.¹⁸ Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam.

C. Deskripsi Teoretik

1. Putusan

a. Pengertian Putusan

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2012), 336.

¹⁸ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 88.

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau “*jurisdictio cententiosa*”.¹⁹

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.²⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa putusan merupakan pernyataan hakim yang ditulis atau diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

b. Pertimbangan Putusan Hakim

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim dalam

¹⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 167-168.

pertimbangan hukumnya untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kewajiban itu juga harus dipahami dalam pengertian yang luas, yaitu dengan tidak hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan saja, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat luas.

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²¹

c. Proses Pertimbangan Putusan

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Untuk

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

mewujudkan hal tersebut, maka Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara, wajib untuk:²²

- 1) Mengkonstatir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan.
- 2) Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa, atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
- 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

2. Pernikahan

a. Pengertian Nikah

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora).²³ Demikian itu berdasarkan firman Allah SWT berikut ini:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ...

²² Ibid, 32.

²³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3.

Artinya: “Karena itu, nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka.” (an-Nisa’: 25).²⁴

Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata. Di pihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti *majazi*. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, “Saling menikahlah kalian, sehingga kalian akan melahirkan banyak keturunan.”

Selain itu, ada juga pendapat yang lain. Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah ayat Al-Qur’an, bahwa kata nikah itu tidak diartikan kecuali akad, sebagaimana yang ditegaskan az-Zamakhshyari dalam kitabnya, *al-Kasysya*, pada pembahasan awal surat an-Nuur. Namun hal itu bertolak belakang dengan firman Allah SWT,

...حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

Artinya: “Sehingga ia menikah lagi dengan laki-laki yang lain.” (al-Baqarah: 230).²⁵

Dan menurut ijma, yang dimaksud dengan ayat yang terakhir ini adalah *al-wat}’u* (hubungan badan). Demikian yang dikutip dari kitab *Nailul Aut}ar*. Yang menjadi dasar pensyari’atannya adalah al-Qur’an, a-Hadis dan Ijma’.

²⁴ an-Nisa’, 4: 25.

²⁵ al-Baqarah, 2: 230.

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawa>j* dalam istilah fiqih. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawa>j* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan segala kejahatan.²⁶

b. Rukun Nikah

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

5) Ijab dan kabul;

Sulaiman Rasyid menjelaskan perihal yang sama bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) *Si>ghat* (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama,” Mempelai laki-laki menjawab, “saya terima menikahi,” Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti “nikahkanlah saya dengan anakmu.” Wali menjawab, “saya nikahkan engkau dengan anak saya,” karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah, kecuali dengan lafaz nikah, *tazwi>j*, atau terjemahan keduanya. Sabda Rasulullah SAW:

عن جابر في خطبة الوداع قال : قالاً لني صلى الله عليه وسل : اتقوا

الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة

الله

Artinya: Dari Jabir, dalam khutbah wa'da Rasulullah SAW bersabda “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. (H.R. Muslim)²⁷

Yang dimaksud dengan “kalimat Allah” dalam hadis itu ialah al-Qur’an, dan dalam al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan *tazwi>j*) maka harus diikuti agar tidak salah. Pendapat lain bahwa akad sah dengan lafaz lain, asal maknanya

²⁷ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I (Semarang: Toha Putra, t.th.), 593.

sama dengan kedua lafaz tersebut, karena asal lafaz akad tersebut *ma'qul makna*, tidak semata-mata *ta'abbudi*.

- 2) Adanya wali (wali si perempuan). Keterangannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ

الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: Dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW Bersabda: Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni) ²⁸

- 3) Adanya dua orang saksi. Rasulullah SAW bersabda

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Dari Ibnu Abbas: Rasulullah SAW Bersabda: Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. (H.R. Ahmad).²⁹

c. Syarat-Syarat Nikah

Syarat-syarat pernikahan atau perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan oleh syar'i (syari'at Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat syar'i di antaranya ditentukan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 22, 23, dan 24 yang menentukan

²⁸ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 107

²⁹ Ibid.

larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan larangan poliandri.

An-Nisa' ayat 22 menentukan larangan menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayahnya, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat keji dan paling dibenci Allah, dan merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Adapun an-Nisa' ayat 23 menentukan larangan perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّذِينَ أَرَضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁰

An-Nisa' ayat 24 menentukan larangan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki sebagai suami.

Selain itu, al-Qur'an juga melarang dilakukannya perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik dalam surah al-Baqarah (2) ayat 221. Sedangkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab diperbolehkan dalam surah al-Maidah (5) ayat 5, tetapi perempuan Islam tetap dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan islam sebagai mana ditentukan dalam surah al-Maidah (5) ayat 5.

Demikian pula dalam surah al-Mumthahanah (60) ayat 10 ditentukan larangan menikah dengan orang kafir, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ، وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ،
وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ
، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami

³⁰ An-Nisa', 4: 23.

mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³¹

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 juni 1980 difatwakan bahwa:

- 1) Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya.
- 2) Seorang laki-laki muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim.
- 3) Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan itu haram.

Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan beda Agama tanggal 1 juni 1980 tersebut, pada tanggal 28 juli 2005 diubah oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama sebagai berikut.

- 1) Perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram dan tidak sah.

³¹ Al-Mumtahanah, 60: 10.

- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Fatwa MUI tahun 1980 tersebut diakomodir dalam pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian dimuatkan kembali dalam pasal 33 huruf c dan pasal 36 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007.³²

3. Isbat Nikah

a. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *as\ бата- yas\ bitu- is\ ба > tan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. Ahmad Warson Munawwir dalam kamus besar Arab-Indonesia mengartikan istilah isbat dengan penetapan, penutupan dan pengiyaan.³³

Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 64 menjelaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Dalam hal ini

³² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 116.

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove, 1996), 221.

termasuk masalah isbat nikah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan pada Pasal 49 ayat (2) yang dimaksud dalam Ayat 1 huruf a adalah hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sedangkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 22 item salah satunya adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut, tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.³⁴

b. Aturan dalam Isbat Nikah

Pengaturan tentang isbat nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b) Hilangnya akta nikah.
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

³⁴ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49 ayat (2).

- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa, isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqih pernikahan itu telah sah.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelum merdeka, di Indonesia masalah perkawinan diatur berdasarkan Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Buku II tentang Orang. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1974 dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman UU tersebut mulai menampilkan kelemahannya. Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk kepada UU.

Sebagai contoh dalam masalah isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.

Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 (ayat 3d) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan isbat nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi sesudah adanya UU Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah sirri (nikah dibawah tangan) dilarang untuk melakukan isbat nikah.³⁵

c. Syarat-syarat Isbat Nikah

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu :³⁶

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya Akta Nikah. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Berdasarkan syarat-syarat isbat nikah sebagaimana tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses persidangan

³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (CV. Nuansa Aulia: Bandung, 2008),3.

³⁶ Kompilasi hukum Islam, Pasal 7 ayat (3).

ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Dapat juga terjadi sebaliknya Majelis akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan pengesahan nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya.³⁷

Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinyahakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang secara yuridis tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas.

Sebagaimana kewenangan hakim untuk berijtihad dijelaskan di dalam hadis Nabi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 117.

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ
فَلَهُ أَجْرٌ.

Artinya: “Dari Amru bin al-'ash : Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW Bersabda: Apabila hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. lalu apabila dia memutuskan perkara dan berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala” (*muttafaq 'alaih*).³⁸

d. Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya.

Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui

³⁸ Abu‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy*, Vol. 4 (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1400 H) 372, No. Hadith: 7352.

bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.³⁹



³⁹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2004), 86.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya) dilaksanakan terhitung sejak proses penerimaan proposal pada awal juni sampai ujian skripsi bulan oktober 2021. Adapun tabelnya sebagai berikut:

Tabel I
Alokasi Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Januari (21)	Mei (21)	Juli-Agustus (21)	Oktober (21)
1	Penerimaan judul proposal				
2	Ujian Proposal				
3	Pengumpulan dan analisis data				
4	Sidang Skripsi				

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kantor Pengadilan Agama Kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Kapten Piere Tendean No.02, Palangka Raya, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Alasan peneliti memilih tempat penelitian adalah dikarenakan Pengadilan Agama kota Palangka Raya di wilayah Kalimantan Tengah dalam tahun 2020 ini mendapati kasus yang terbilang jarang terjadi, yaitu tentang Isbat Nikah bagi orang yang telah meninggal dunia adalah di Pengadilan Agama kota palangka Raya dengan Nomor Perkara 381/Pdt.G/2020/PA.Plk.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen, catatan atau memo, dan

dokumen resmi lainnya untuk dianalisa sehingga mendapatkan hasil yang kualitatif.⁴⁰

Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan tepat dan rinci serta berupaya mengungkapkan data tentang penyelesaian perkara penetapan Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah perkara isbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Sedangkan subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang menangani perkara tersebut berjumlah 3 orang dan 1 orang informan yaitu pihak yang mengajukan perkara tersebut.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan Subjek Penelitian dilakukan guna untuk memperoleh informasi yang akurat dan data yang tepat yang sesuai dengan penelitian mengenai Isbat Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya).

Kriteria ditentukan peneliti untuk menentukan subjek sebagai berikut:

1. Berprofesi sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.
2. Pernah memutuskan perkara mengenai Isbat Nikah bagi orang yang telah meninggal dunia.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004),6.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti.⁴¹

Dalam observasi penelitian dilakukan secara langsung di lokasi kantor Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi yaitu mengenai perkara isbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia dan upayahakim terhadap perkara tersebut.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang *open ended* (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.⁴² Dalam wawancara ini peneliti perlu mendengar dan mencatat apa yang disampaikan subjek nantinya.

⁴¹ Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 86.

⁴² Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 180.

Adapun dalam melakukan teknik wawancara, peneliti juga harus mempelajari terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan dibuat. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membuat situasi wawancara menjadi tidak nyaman. Hal-hal yang harus di perhatikan misalnya bahasa yang digunakan harus baik, sopan dan jelas, kemudian hindari pendapat pribadi terhadap jawaban yang diberikan responden, atau misalnya hindari pertanyaan yang sifatnya menakutkan, sifat kritik pedas dan lain-lain.

3. Dokumentasi

Dilansir dari laman [KBBI](#), pengertian dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait keterangan, seperti kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi lainnya.

Metode ini dipakai untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara oleh peneliti yang dilakukan di Pengadilan Agama kota Palangka Raya yaitu laporan, data atau foto kegiatan yang dilakukan pihak Pengadilan Agama, dan juga peneliti selama wawancara akan merekam hasil wawancara serta mendokumentasi dengan berfoto bersama narasumber dan subjek.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui teknik observasi, wawancara maupun melalui teknik

dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya, agar penelitian ini dapat menjadi sempurna.⁴³

Adapun teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:⁴⁴

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*...., 330.

⁴⁴ Ibid.

H. Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Untuk mempermudah dalam penelitian penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik analisis. Analisis adalah metode yang dilakukan untuk menganalisa data dengan cara menjelaskan dan memaparkan data apa adanya.⁴⁵ Data yang dikaji yaitu tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah bagi Suami yang telah Meninggal Dunia, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan beberapa teori, yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori *al-Mas}lah}ah* dan teori *qiya>s* selanjutnya diaplikasikan kepada Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah bagi Suami yang telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya).

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2006), 88.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

1. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta-merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh- tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk, Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang di adakan pada tanggal 2-4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata di jadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan

Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m².

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang Pegawai masing-masing Drs Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.

Pada tahun – tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang akhirnya pada tahun 2010 ini pegawai tetapnya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga honorer.

Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m² sekarang telah menjadi 1.113,03 m² dan berlantai dua.⁴⁶

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan: "Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri".

Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa "Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama". Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.

⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A, "Profil Pengadilan Agama Palangka Raya, [https:// http://pa-palangkaraya.go.id/](https://http://pa-palangkaraya.go.id/), (10 Agustus 2021).

Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan: “Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

- a. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
- b. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- c. Kabupaten Barito di Buntok.”

Dalam poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” Sedangkan keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.⁴⁷

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu Lembaga Peradilan yang menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yakni : Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat

⁴⁷ Ibid

- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman menegakan Hukum dan Keadilan, dalam pelaksanaannya dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya;
- b. Memeriksa perkara sesuai hukum acara yang berlaku;
- c. Mengadili serta menyelesaikan perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Selain tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya juga mempunyai tugas lainnya sebagai berikut :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
- b. Memberikan pelayanan penyelesaian Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
- c. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, dan sidang isbat rukyatul hilal apabila ada yang mengajukan, memberikan pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum.

4. **Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya**

- a. Visi Pengadilan Agama Palangka Raya

Adapun visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung.

b. Misi Pengadilan Agama Palangka Raya

Adapun misi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
- 2) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negatif pihak ketiga;
- 3) Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 4) Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.⁴⁸

B. Hasil Penelitian

Peneliti ingin memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampain surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Syariah (FSYA) ke Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Kemudian setelah mendapatkan surat tembusan tersebut selanjutnya peneliti terjun ke lapangan melakukan penggalian data.

Penggalian data yang pertama yaitu peneliti melakukan observasi mengamati persidangan terkait perkara isbat nikah. Dari beberapa persidangan yang peneliti amati, perkara permohonan isbat nikah dikabulkan oleh hakim karena tidak ada kerancuan dalam persidangannya. Proses pernikahan yang dilakukan tempo dulu oleh para pihak sesuai dengan rukun dan syarat nikah

⁴⁸ Ibid.

dalam hukum Islam. Para hakim menanyakan terkait apakah kedua pihak ada terikat atau tidak dalam suatu hubungan pernikahan lain saat melangsungkan akad nikahnya tempo dulu. Pada proses pembuktian para saksi yang hadir menyampaikan kesaksiannya dengan kondusif. Selanjutnya tidak adanya pihak yang dirasa keberatan akan hubungan para pihak sebagai suami istri. Tidak lupa pula hakim menanyakan terkait alasan mengapa para pihak memohon penetapan isbat nikah, dan secara garis besar jawaban para pihak adalah untuk keperluan administrasi dan agar bisa mendapat akta nikah karena penting untuk keperluan anak-anaknya. Yang menjadi fokus pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah para pihak adalah tentang pelaksanaan akad nikahnya. Para hakim menggali terkait siapa yang menjadi wali nikahnya, karena ditakutkan yang menikahkan bukanlah walinya atau orang yang diberikan amanah menjadi wakil walinya. Lalu yang menjadi titik fokus lainnya oleh para hakim terkait siapa saksinya, karena ditakutkan yang menjadi saksi adalah seseorang yang memiliki kekurangan dari segi fisik, misalnya orangnya memiliki masalah pada pendengaran atau nikah yang dilakukan tanpa adanya saksi satupun.⁴⁹

Penggalian data yang kedua yaitu dokumentasi. Peneliti akan melampirkan dokumen amar putusan yang ditetapkan dalam perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia dengan nomor perkara: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya. Dokumen lengkap terkait putusan persidangan akan dilampirkan di bagian lampiran dari skripsi ini bersama file foto terkait penelitian yang dilakukan dan wawancara

⁴⁹ *Observasi Persidangan Isbat Nikah* (Palangka Raya, 23 Agustus 2021).

bersama para hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya yang menangani perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia serta pihak yang mengajukan perkara penetapan isbat nikah tersebut.

Penggalian data yang ketiga yaitu peneliti melakukan wawancara kepada para hakim yang berkaitan dalam menetapkan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia khususnya pada kasus yang peneliti angkat sebagai penelitian. Adapun dalam melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir) selanjutnya dari subjek menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa banjar. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh subjek.

1. Hakim dalam memutuskan Perkara Isbat Nikah bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, akan diuraikan dalam penyajian data dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara, berikut uraian mengenai subjek penelitian, informan dan keterangan yang didapatkan peneliti.

a. Subjek I

Nama : Bapak Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Madya Utama

Tanggal : 23 Agustus 2021

Pukul : 14:04 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya⁵⁰

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama sebagai Hakim Ketua di persidangan terkait perkara ini mengenai analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia.

Peneliti menanyakan apa pengertian isbat nikah menurut pendapat hakim, kemudian Bapak Mahalli menjawab:

Isbat Nikah adalah suatu permohonan penetapan yang mana terjadi akibat dua orang yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama namun belum tercatat secara hukum positif sehingga menimbulkan akibat hukum.⁵¹

Pernyataan di atas diperoleh dari bapak Mahalli selaku Hakim Ketua di persidangan. Bapak Mahalli menjelaskan bahwa isbat nikah pada dasarnya merupakan suatu permohonan penetapan apabila diajukan oleh kedua belah pihak yang masih hidup, sedangkan apabila salah satu pihak telah meninggal dunia maka isbat nikahnya termasuk kedalam gugatan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apa saja faktor-faktor yang membuat dilakukannya isbat nikah, Bapak Mahalli menjawab:

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan dilakukannya isbat nikah, seperti nikahnya yang belum tercatat secara resmi, persyaratan pembuatan akta anak dan warisan, buku nikahnya hilang, kepentingan asuransi, dan lain-lain.⁵²

Bapak Mahalli juga menambahkan bahwa isbat nikah dapat terjadi karena beberapa kemungkinan seperti suami yang telah meninggal dunia, istri yang telah meninggal dunia, suami istri yang masih hidup dan suami

⁵⁰ Mahalli, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Agustus 2021).

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

istri telah meninggal dunia. Jika kedua pihak masih hidup setelah mendapatkan putusan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, maka penetapan itu diserahkan ke Kantor Urusan Agama untuk dilakukan pencatatan. Sedangkan jika salah satu atau kedua pihak telah meninggal dunia maka tujuan dari isbat nikahnya bukan lagi untuk mendapatkan pencatatan nikah, melainkan mencegah adanya penyelewengan hukum dengan dilindungi oleh hasil putusan hakim yang menjadi akta otentik.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana upaya hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, Bapak Mahalli menjawab:

Isbat nikah yang salah satu pihaknya meninggal dunia dengan isbat nikah yang diajukan bersama oleh kedua pihak memiliki perbedaan. Isbat nikah yang diajukan bersama oleh kedua pihak bentuknya permohonan, sedangkan isbat nikah yang salah satu pihaknya meninggal dunia bentuknya berupa gugatan. Upaya hakim menyelesaikan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia adalah tergantung kepada pihak penggugat dan tergugat. Gugatan akan diterima apabila penggugat bisa membuktikan dan pihak tergugat tidak membantah maka gugatannya dikabulkan. Begitu pula sebaliknya, jika pihak tergugat membantah dan mampu memberikan bukti maka gugatan tidak dikabulkan.⁵³

Bapak Mahalli juga menambahkan bahwa saat pihak tergugat membantah tanpa membuktikan namun penggugat tetap mampu memberikan bukti maka gugatan akan tetap diterima. Letak pertimbangan hakim untuk menentukan keputusan adalah pada pihak mana yang mampu memberikan pembuktian yang jelas dan benar.

b. Subjek II

Nama : Bapak H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

⁵³ Ibid.

Jabatan : Hakim Utama Muda
Hari/Tanggal : 31 Agustus 2021
Pukul : 08:30 WIB
Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya⁵⁴

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua sebagai Hakim Anggota di persidangan terkait perkara ini mengenai analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia. Peneliti menanyakan apa pengertian isbat nikah menurut pendapat hakim, kemudian Bapak Asy'ari menjawab "Isbat Nikah adalah suatu permohonan penetapan untuk menetapkan sahnyanya suatu pernikahan yang belum dicatat."⁵⁵

Pernyataan di atas diperoleh dari bapak Asy'ari selaku Hakim Anggota di persidangan. Bapak Asy'ari menjelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan oleh kedua pihak yang masih hidup dengan yang diajukan oleh satu pihak karena pihak yang lainnya meninggal dunia memiliki perbedaan yaitu jikalau kedua pihak masih hidup maka bentuknya adalah permohonan sedangkan jikalau salah satunya meninggal dunia maka bentuknya berupa gugatan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apa saja faktor-faktor yang membuat dilakukannya isbat nikah, Bapak Asy'ari menjawab:

Pada umumnya permohonan isbat nikah diajukan untuk kepentingan kedua belah pihak, seperti seperti keperluan buku nikah, disamping itu juga untuk kepentingan ahli waris seperti akta kelahiran, dan tidak sedikit pula isbat nikah diajukan karena untuk mengklaim asuransi dan untuk keberangkatan ibadah umroh.⁵⁶

⁵⁴Asy'ari, *Wawancara* (Palangka Raya, 31 Agustus 2021).

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

Bapak Asy'ari juga menambahkan bahwa isbat nikah yang salah satu pihaknya meninggal dunia tentu tujuannya untuk kepentingan ahli waris.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana upaya hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, Bapak Asy'ari menjawab:

Upaya hakim menyelesaikan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia adalah melihat dari pihak penggugat dan tergugat. Apabila pihak tergugat membenarkan terkait gugatan yang diajukan dan dapat membuktikan maka amarnya kabul atau putusannya dikabulkan.⁵⁷

Bapak Asy'ari juga menambahkan bahwa hal demikian dikarenakan tujuan isbat nikah bagi suami yang telah meninggal ini adalah untuk kepentingan ahli waris maka peran ahli waris sebagai pihak tergugat akan sangat menjadi pertimbangan.

c. Subjek III

Nama : Bapak H. Muammar, S.H.I.
Jabatan : Hakim Pratama Utama
Tanggal : 01 September 2021
Pukul : 14:05 WIB
Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya.⁵⁸

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga sebagai Hakim Anggota di persidangan terkait perkara ini mengenai analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Muammar, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 September 2021).

Peneliti menanyakan apa pengertian isbat nikah menurut pendapat hakim, kemudian Bapak Mammur menjawab “Isbat Nikah adalah suatu permohonan penetapan sah nya suatu hubungan suami istri untuk mendapatkan legalitas pernikahan.”⁵⁹

Pernyataan di atas diperoleh dari bapak Muammar selaku Hakim Anggota di persidangan. Bapak Muammar menjelaskan bahwa isbat nikah terbagi dalam dua jenis yaitu bisa masuk pada perkara *voluntair* dan perkara *contentiosa*. Perkara *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, pada isbat nikah yaitu kedua belah pihak masih hidup yang mengajukan permohonan yang sama. Sedangkan perkara *contentiosa* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk gugatan, menjadikan adanya pihak penggugat dan tergugat pada isbat nikah. Beliau juga menambahkan bahwa walaupun isbat nikah bagi salah satu pihak yang telah meninggal bentuk perkaranya merupakan gugatan, akan tetapi pada penelitian data administrasi tidak harus tertulis penggugat dan tergugat, bisa saja diganti dengan pemohon dan termohon yang mana tetap pada sifatnya ada lawan yang memiliki hak untuk membantah dan bentuk perkaranya tetaplah gugatan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai apa saja faktor-faktor yang membuat dilakukannya isbat nikah, Bapak Muammar menjawab:

Permohonan isbat nikah diajukan untuk kepentingan mendapatkan legalitas hukum seperti akta dan buku nikah karena pernikahan yang dilangsungkan tempo dulu belum tercatat, untuk kepentingan ahli waris dan lain-lain.⁶⁰

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

Bapak Muammar juga menambahkan bahwa isbat nikah yang suaminya meninggal dunia biasanya diajukan bertujuan untuk pembagian harta waris dan penetapan ahli waris karena pembagian warisnya terkendala bahwa anak merupakan ahli waris yang sah atau tidak. Setelah sah diisbatkan, maka anak memiliki legalitas di hukum waris.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana upaya hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, Bapak Muammar menjawab:

Upaya hakim menyelesaikan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia adalah pertama-tama melihat sah atau tidaknya pernikahan dari segi hukum islam, yang menikahkan merupakan wali yang berhak atau tidak dan yang menjadi saksi merupakan seseorang yang normal (dewasa) atau tidak dalam artian tidak cacat (tuli dan bisu) dan tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan mereka. Beberapa hal itu yang biasanya dianggap penting untuk menjadi pertimbangan.⁶¹

Bapak Muammar juga menambahkan bahwa untuk isbat nikah bagi suami yang telah meninggal ini pertanyaan majelis hakim tidak terlalu banyak dan tidak mempersulit karena tujuannya untuk kepentingan ahli warisnya dan tidak untuk disalahgunakan.

d. Informan (Orang yang Berperkara)

Nama : Syaifullah
 Alamat : Danau Mare 1, RT. 03, RW.VII, No. 08
 Tanggal : 03 September 2021
 Pukul : 16:27 WIB
 Tempat : Media Phone, Jl. Tjilik Riwut, KM. 8 ⁶²

⁶¹ Ibid.

⁶² Syaifullah, *Wawancara* (Palangka Raya, 03 September 2021).

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan sebagai pihak tergugat terkait perkara ini mengenai perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia.

Peneliti menanyakan apa ibu dari Bapak Syaifullah mengajukan permohonan isbat nikah lalu kemudian Bapak Syaifullah menjadi pihak tergugat, kemudian Bapak Syaifullah menjawab:

Memang benar bahwa ibu saya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mensahkan pernikahan beliau dengan mendiang ayah saya karena pernikahan mereka tempo dulu tidak tercatat.⁶³

Pernyataan di atas diperoleh dari bapak Syaifullah selaku pihak tergugat di persidangan. Bapak Syaifullah menjelaskan bahwa isbat nikah tersebut bertujuan untuk mengurus surat rumah yang ditinggalkan mendiang ayahnya. Bapak Syaifullah dan Ibunya memang memiliki tujuan yang sama untuk mempermudah urusan ahli waris. Walaupun dipersidangan bapak Syaifullah menjadi tergugat atau termohon, tapi tidak ada perlawanan atau ketidaksetujuan atas gugatan yang diajukan ibunya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana proses persidangan yang dijalani, Bapak Syaifullah menjawab “Proses persidangan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, para hakim menerima apa yang disampaikan dari kedua belah pihak.”⁶⁴

Bapak Syaifullah juga menambahkan bahwa jalannya persidangan tanpa ada kendala atau hambatan. Karena tujuan isbat nikah ini ialah untuk

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

kepentingan dan kemaslahatan ahli waris maka bapak Syaifullah merasa para hakim tidak membuat persidangan menjadi rumit.

Dari wawancara dengan para subjek dan informan mengenai hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, peneliti dapat menyimpulkan bahwa disamping pentingnya proses persidangan dalam menentukan putusan, para hakim juga melihat kepada pentingnya faktor dan alasan mengapa para pihak mengajukan isbat nikah tersebut. Disamping itu pula, aturan aturan mengenai pernikahan dalam hukum Islam juga menjadi fokus hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara ini.

2. Ketentuan Perkara Isbat Nikah bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Islam

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam, akan diuraikan dalam penyajian data dari subjek. Berikut ini hasil wawancara dengan subjek.

a. Subjek I

Nama : Bapak Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Madya Utama
Tanggal : 23 Agustus 2021
Pukul : 14:04 WIB
Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya⁶⁵

⁶⁵ Mahalli, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Agustus 2021).

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama sebagai Hakim Ketua di persidangan terkait perkara ini mengenai ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam.

Peneliti menanyakan apakah Islam mengatur tentang isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, kemudian Bapak Mahalli menjawab:

Islam tidak mengatur tentang isbat nikah, Dalam Islam hanya ada aturan mengenai sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, yang mengatur tentang isbat nikah adalah Hukum Acara Perdata dan didalamnya tercantum tujuan agar orang bisa mempunyai kepastian hukum terhadap pernikahannya. Namun saya mengetahui beberapa hal terkait adanya hubungan hukum pencatatan nikah dengan *qiya>s* dalil muamalah yang isinya juga tentang pencatatan suatu akad.⁶⁶

Bapak Mahalli menjelaskan bahwa jika pernikahan berjalan sesuai dengan hukum Islam, terlengkapi segala rukun dan syaratnya namun tidak tercatat, apabila diajukan permohonan penetapan isbat nikah maka Pengadilan Agama akan mengabulkan. Bapak Mahalli juga menyatakan bahwa dirinya pernah membaca sebuah tulisan mengenai isbat nikah didasari oleh *qiya>s* dalil muamalah tepatnya Q.S Al-Baqarah ayat 282 tentang kewajiban pencatatan suatu hal yang mana dikaitkan dengan diharuskannya isbat nikah. Menurut beliau hal tersebut tidak salah dan tidak sepenuhnya benar karena jika melihat pada sebab adanya isbat nikah yakni tercantum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) isbat nikah diajukan untuk memenuhi dan menyelesaikan administrasi negara guna memperoleh pengakuan dari segi hukum.

⁶⁶ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai pandangan hakim melalui sudut pandang keislaman terhadap perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, Bapak Mahalli menjawab:

Banyak hal positif yang diperoleh dengan adanya isbat nikah ini khususnya dalam agama Islam. Melalui isbat nikah, akan memberikan pengaruh terhadap kemaslahatan ahli waris bagi suami yang telah meninggal, memberikah keabsahan hubungan pernikahan dan mendapat pengakuan oleh negara mengenai status pernikahannya.⁶⁷

Bapak Mahalli juga menambahkan bahwa walaupun tidak adanya aturan khusus dalam Islam mengenai isbat nikah, tetap saja pada hakikatnya isbat nikah ini tidak terlepas dari norma-norma keislaman.

b. Subjek II

Nama : Bapak H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Utama Muda

Hari/Tanggal : 31 Agustus 2021

Pukul : 08:30 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya⁶⁸

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua sebagai Hakim Anggota di persidangan terkait perkara ini mengenai ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam.

Peneliti menanyakan apakah Islam mengatur tentang isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, kemudian Bapak Asy'ari menjawab “Yang diatur dalam Islam adalah bagaimana pelaksanaan nikah, terkait

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Asy'ari, *Wawancara* (Palangka Raya, 31 Agustus 2021).

rukunnya, syaratnya, dan ketentuan didalamnya, mengenai isbat sama sekali tidak diatur.”⁶⁹

Pernyataan di atas diperoleh dari Bapak Asy’ari selaku Hakim Anggota di persidangan. Bapak Asy’ari menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam mengisbatkan pernikahan adalah melihat kepada ketentuan Islam tentang keabsahan suatu pernikahan, tidak sedikit permohonan isbat nikah ditolak karena adanya suatu cacat dalam proses nikah yang dilangsungkan kedua belah pihak tempo dulu.

Kemudian peneliti menanyakan pandangan hakim melalui sudut pandang keislaman terhadap perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, Bapak Asy’ari menjawab “Melihat dari segi keislaman, isbat nikah memberikan perlindungan hukum bukan hanya dari aspek hukum Islam tetapi juga pada aspek hukum negara kita.”⁷⁰

Bapak Asy’ari juga menambahkan bahwa sisi lain manfaat isbat nikah yang salah satu pihaknya meninggal dunia adalah memberikan kepastian hukum untuk ahli warisnya terkait harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

c. Subjek III

Nama : Bapak H. Muammar, S.H.I.

Jabatan : Hakim Pratama Utama

Tanggal : 01 September 2021

Pukul : 14:05 WIB

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

Tempat : Pengadilan Agama Palangka Raya ⁷¹

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga sebagai Hakim Anggota di persidangan terkait perkara ini mengenai ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam.

Peneliti menanyakan apakah Islam mengatur tentang isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, kemudian Bapak Muammar menjawab:

Pada dasarnya tidak ada aturan ataupun ketentuan terkait isbat nikah untuk suami yang telah meninggal ataupun suami istrinya masih hidup. Akan tetapi isbat nikah menjadi kewajiban bagi pasangan suami istri yang nikahnya belum ditetapkan atau tercatat karena aturan yang ditetapkan oleh negara.⁷²

Pernyataan di atas diperoleh dari bapak Muammar selaku Hakim Anggota di persidangan. Bapak Muammar menjelaskan bahwa isbat nikah diwajibkan bagi pasangan yang nikahnya belum tercatat dan belum ditetapkan karena bertujuan untuk terjaminnya hak-hak istri dan anak-anak oleh negara.

Kemudian peneliti menanyakan pandangan hakim melalui sudut pandang keislaman terhadap perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, Bapak Muammar menjawab:

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dari sudut pandang keislaman, isbat nikah memberi ruang untuk status pernikahan yang sah secara agama menjadi sah dan diakui secara hukum negara. Hal ini memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk istri dan anak-anaknya sehingga terhindar dari penyelewangan hak.⁷³

⁷¹ Muammar, *Wawancara* (Palangka Raya, 01 September 2021).

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

Bapak MR juga menambahkan bahwa isbat nikah menjadi hal yang wajib diberlakukan di negara ini, namun bukan menjadi syarat sah suatu pernikahan. Wajib dalam artian mematuhi aturan yang ditetapkan suatu negara.

Dari wawancara dengan para subjek mengenai ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada dalil yang khusus mengatur tentang isbat nikah. Karena memang isbat nikah diterapkan oleh Pengadilan Agama dengan maksud untuk legalitas hukum negara. Akan tetapi pada penetapan isbat nikahnya tetap merujuk pada hukum Islam terkait keabsahan nikah.

C. Analisis Hasil

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya). Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi 2 kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu : Pertama, analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk bagi suami yang telah meninggal dunia. Kedua, ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam.

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Isbat Nikah bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia

Perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang masih hidup disebut permohonan penetapan isbat nikah sedangkan apabila salah satu pihak telah meninggal dunia maka permohonan berubah menjadi gugatan atau perkaranya menjadi kontensius (memiliki lawan). Rumusan masalah pertama adalah “bagaimana analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk bagi suami yang telah meninggal dunia” dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para subjek dan informan mengenai pertimbangan hakim, yaitu:

a. Keabsahan Nikah

Mengenai analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang masih hidup ataupun salah satu pihak telah meninggal dunia terlebih khusus perkara No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk tentu merujuk pada keabsahannya pernikahan dari segi keislaman. Hal ini disebabkan karena apabila dari segi hukum Islam pernikahan yang dilangsungkan memiliki suatu kecacatan maka para hakim tidak akan mengabulkan permohonan isbat nikah para pihak. Keabsahan nikah dilihat dari beberapa faktor yaitu dalam proses akad nikah terkait siapa yang menjadi wali nikah para pihak, siapa yang menjadi saksi pernikahan dan kejelasan mahar dalam pernikahan serta tidak adanya hubungan darah, sepersusuan dan semenda antara kedua belah pihak. Apabila terdapat suatu cacat diantaranya yang mana bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam maka Hakim tidak akan mengisbatkan pernikahan para pihak.

b. Tidak adanya Pihak yang Terganggu atau Keberatan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk yang diajukan oleh salah satu pihak karena pihak lainnya telah meninggal dunia disebut gugatan isbat nikah, hal lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah tentang tidak adanya pihak lain yang terganggu atau keberatan terhadap status pernikahan kedua belah pihak. Maka status dari kedua belah pihak haruslah jelas, apabila keduanya masih berstatus lajang haruslah ada bukti yang menguatkan, begitu pula apabila salah satu atau keduanya berstatus duda maupun janda. Karena dikhawatirkan jika para pihak memiliki ikatan pernikahan yang lain maka akan menjadi masalah terkait bagaimana penetapan hukum isbatnya.

c. Penetapan Hakim menjadi Akta Otentik

Berdasarkan hasil wawancara mengenai analisis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk perkara ini diselesaikan dengan upaya cepat untuk tujuan para pihak namun juga harus tepat dikarenakan hasil keputusan yang ditetapkan oleh para hakim menjadi akta otentik. Akta Otentik ini lah yang nantinya sebagai bukti dan menjadi faktor kekuatan hukum untuk keterangan sahnya suatu pernikahan dan status sah bagi istri maupun ahli waris bagi suami yang telah meninggal dunia.

d. Kepentingan Para Pihak

Mengenai kepentingan para pihak yang mengajukan permohonan ataupun gugatan isbat nikah, para hakim menjelaskan bahwa isbat nikah

pada umumnya bertujuan untuk memperoleh keabsahan status pernikahan oleh hukum negara, pembuatan akta dan buku nikah, akta kelahiran anak, kepentingan asuransi dan pengurusan warisan. Pada perkara isbat nikah No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk para pihak mengajukan isbat nikah adalah demi kepentingan ahli waris terkait adanya harta yang ditinggalkan, isbat nikah diajukan guna menjadi kejelasan mengenai status hukum yang sah antar suami istri serta ayah dan anak sehingga mencegah adanya pengakuan dari para pihak lain dan menjadi terlindungi oleh negara.

Perkara isbat nikah No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk apabila dikaji melalui sudut pandang perundang-undangan maka merujuk Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 poin e yaitu perkara ini diajukan berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang ada di bab II, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷⁴

⁷⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 65.

Berdasarkan penjelasan di atas, perkara isbat nikah No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk diajukan untuk memperoleh kepastian hukum yang kemudian menjadikan para pihak terikat pada aturan-aturan dalam hukum perkawinan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap pasangan suami istri yang masih hidup melainkan juga terhadap pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia.

Kepastian hukum memberikan jaminan kepada para pihak apabila terjadi sengketa hukum dalam status pernikahannya. Hal ini yang kemudian akan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersangkutan. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁷⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.⁷⁶

Menurut Hadjon ada dua hal dalam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

⁷⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, 10.

⁷⁶ *Ibid*, 12.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan Hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷⁷

Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁷⁸ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁷⁹

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasandalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

⁷⁷ Ibid, 26.

⁷⁸ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" (Disertasi-Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), 14.

⁷⁹ Ibid.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sebagaimana data yang berhasil peneliti gali berdasarkan wawancara, hasil pertimbangan hakim yang berupa putusan terhadap perkara isbat nikah No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk bagi suami yang telah meninggal dunia jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum maka hal ini termasuk dalam perlindungan hukum preventif.

Mengenai perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, Islam mengatur dan membuat hak-hak istri serta ahli warisnya tetap terlindungi, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.⁸⁰

Maka dari ayat tersebut, tentunya kita sebagai manusia hendaknya menjaga hak-hak orang lain dan juga tidak mengurangi sesuatu yang telah menjadi haknya dan keturunannya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Isbat Nikah bagi Suami yang Telah Meninggal Dunia

Rumusan masalah kedua adalah “bagaimana ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam” dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para

⁸⁰ Asy- Syu'ara', 26: 183.

subjek mengenai ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam, yaitu:

a. Isbat Nikah dalam Sumber Hukum Islam

Mengenai perkara isbat nikah, tidak ada ayat dan hadis spesifik yang menjelaskan dan mengatur tentang pelaksanaannya. Islam hanya mengatur sah atau tidak sahnya suatu pernikahan dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Apabila terdapat cacat didalam rukun dan syarat nikah, maka akan mempengaruhi keabsahan nikah tersebut. Akan tetapi isbat nikah tersebut didukung oleh *syara'*, dalam hal ini dijelaskan salah satu hal yang dibutuhkan dalam rumah tangga ialah ketenangan dan ketentraman. Isbat nikah merupakan pengesahan status hukum pernikahan dengan tujuan salah satunya yaitu agar menjaga ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Ketenangan dan ketentraman tersebut diatur dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.⁸¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً , إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

⁸¹ Ar-Rum, 30: 21.

Setelah adanya pengesahan dalam bentuk isbat nikah, maka status pernikahan para pihak dicatat dan menjadi bukti pencatatan nikah. Al-Qur'an mendukung pencatatan dalam Surah an-Naba ayat 29.⁸²

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

Artinya: “Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab. (Q.S An-Naba: 29)”

Begitu juga Allah berfirman dalam Q.S al-Qamar ayat 52.⁸³

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ

Artinya: “Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. (Q.S. Al- Qamar: 52)”

Itulah beberapa pandangan Alquran tentang catatan dan dokumentasi baik berkaitan dengan dunia transaksi atau berkaitan dengan semua perbuatan manusia. Khususnya pencatatan dan pendokumentasian tentang semua aktivitas manusia dilaksanakan oleh malaikat-malaikat yang mendapatkan mandat langsung dari Allah untuk melakukan tugas-tugas tersebut.⁸⁴

b. *Qiya>s* dalil muamalah tentang pencatatan kepada Isbat Nikah

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam, isbat nikah dapat di *qiya>s* dengan dalil muamalah tentang

⁸² An-Naba, 78: 29.

⁸³ Al-Qamar, 54: 52.

⁸⁴ Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017) 71.

kewajiban pencatatan transaksi muamalah, tepatnya Q.S Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، فَلْيَكْتُبْ وَالْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸⁵

Menurut subjek wawancara hal tersebut tidak salah karena jika melihat dari sisi pentingnya suatu pencatatan maka isbat nikah memang perlu dilakukan tujuan dan sebab adanya isbat nikah tercantum pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) isbat nikah diajukan untuk memenuhi dan menyelesaikan administrasi negara guna memperoleh pengakuan dari segi hukum.

c. Maslahat dan Manfaat dari sisi keislaman

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketentuan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam, perkara ini memberi maslahat dan manfaat dari sisi keislaman yaitu menjadikan status istri dan ahli waris yang sah dimata hukum negara untuk memperoleh bagian waris nya sesuai dengan hak nya dan mencegah adanya penyelewangan hukum.

⁸⁵ Al-Baqarah, 2: 282.

Apabila dikaitkan dengan teori *mas}lah}ah* yang ada di bab II, menurut Abu Zahrah, *mas}lah}ah* adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Sedangkan menurut Asy-Syatibi, *mas}lah}ah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti *nas}* secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada *nas}* yang jelas menyatakan dan mengatur mengenai isbat nikah terhadap pasangan suami istri yang masih hidup juga terhadap pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia. Namun penerapan isbat nikah akan memberikan kemaslahatan ditinjau dari segi agama dan negara. Dengan adanya isbat nikah, setiap pasangan dan ahli waris akan memperoleh legalitas hukum oleh suatu negara yang mana berpengaruh pada aspek *mas}lah}ah* dalam kajian *maqas}hid syari>'ah* yaitu memelihara jiwa, keturunan dan harta.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahalli tentang isbat nikah yang didasari pada *qiya>s* dalil muamalah tentang kewajiban pencatatan segala suatu hal memang dapat dijadikan acuan dasar isbat nikah dengan kaidah *qiya>s*, menurut ulama ushul fiqh kata *qiya>s* ialah berarti menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *nas}*nya dalam Al- Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nas}*, menurut Imam Al-Ghazali "*qiya>s* adalah

⁸⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 119.

menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.”⁸⁷

Berdasarkan definisi bahwa *qiya>s* ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nas}*nya dengan hukum suatu peristiwa yang ada *nas}*nya karena ‘*illat* serupa. Maka rukun *qiya>s* ada empat macam, yaitu pertama *as}l* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nas}*nya yang dijadikan tempat meng*qiya>*skan, sedangkan menurut hukum teolog adalah suatu *nas}* *syara*’ yang menunjukkan ketentuan hukum, dengan kata lain suatu *nas}* yang menjadi dasar hukum. Kedua *far’u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada *nas}*nya. *far’u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *as}l*. Ketiga *h}ukm al-as}l*, yaitu hukum *syara*’ yang ditetapkan oleh suatu *nas}*. Keempat ‘*illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *as}l*. Dengan adanya sifat itulah *as}l* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula terdapat cabang sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *as}l*.⁸⁸

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka *as}l* nya adalah perintah untuk dilakukannya pencatatan dalam bertransaksi yang jangka waktunya panjang maupun pendek sebagaimana yang tercantum didalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282. *Far’u* nya adalah keharusannya melakukan isbat nikah bagi pasangan yang nikahnya belum tercatat sah oleh negara dan pencatatan pernikahan disaat melangsungkan pernikahan. Hukum *as}l* nya

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, 336.

⁸⁸ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 88.

adalah wajib sebagaimana tercantum didalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282 adanya anjuran mengenai pencatatan dalam berbagai transaksi. Selanjutnya kewajiban ini dikarenakan adanya persamaan *'illat* antara akad dengan transaksi yang mana akad dan transaksi sama-sama dilakukan oleh kedua belah pihak yang ingin mendapatkan kesepakatan akan sesuatu, jika itu dalam transaksi entah itu membeli sesuatu, menjual sesuatu, menyewa ataupun berhutang. Dan jika itu dalam akad khususnya akad nikah penting untuk adanya pencatatan atau penetapan dari segi hukum negara karena dalam akad ini menghadirkan sebuah bentuk transaksi yaitu penyerahan dari pihak wali si perempuan kepada laki-laki yang menjadi suaminya. Maka sejak saat itu pula kewajiban orang tua atau wali berpindah kepada laki-laki yang menjadi suaminya.

Dengan adanya isbat nikah ini pasangan suami istri dapat memiliki bukti bahwa keduanya merupakan pasangan yang sah dan legal dimata hukum negara maupun hukum agama serta memiliki perlindungan dari segi hukum agar terhindar dari penyelewengan hak dan kewajiban.

Perkara isbat nikah khususnya isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia hendaknya dilakukan agar tidak adanya kerugian atau penyelewengan hak kepada pihak istri dan ahli waris dikemudian hari yang mana akan menimbulkan mafsadah. Islam menganjurkan agar kita mendahulukan mencegah mafsadah daripada mengambil manfaat, sebagaimana bunyi kaidah:⁸⁹

⁸⁹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)* (Gresik: Pustaka al-Furqon, 1435 H/ 2013 M), 101.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”

Maka dari kaidah tersebut, tentunya kita sebagai manusia hendaknya mampu mempertimbangkan lebih dahulu untuk kedepannya segala kemungkinan yang akan mendatangkan kerugian baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan isbat nikah No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk bagi suami yang telah meninggal dunia dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, melihat proses akad nikah dari sudut pandang agama Islam. Apabila rukun dan syarat terpenuhi tanpa adanya kekurangan atau cacat maka hakim akan mengabulkan permohonan ataupun gugatannya. Kedua, Apabila pihak tergugat sebagai ahli waris tidak menyetujui gugatan dan mampu memberikan bukti yang kuat maka hakim tidak akan mengabulkan gugatan. Ketiga, apabila pihak penggugat dan tergugat memiliki maksud dan tujuan yang sama, tidak ada bantahan dari pihak tergugat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Maka hakim akan mempermudah dan mempercepat menyelesaikan perkara karena tujuan dari isbatnya untuk kepentingan pihak istri dan ahli waris yang ditinggalkan.
2. Isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia tidak diatur secara spesifik dalam kajian hukum Islam. Akan tetapi pada penerapannya tentu merujuk pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam agama Islam. Isbat nikah dari segi hukum positif dapat dilaksanakan untuk memperoleh legalitas hukum dan dengan penggunaan kaidah *mas}lah}ah* dan *qiya>s*, akan memberikan manfaat dan juga mencegah mafsadah yang mungkin akan terjadi dikemudian hari.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait analisis hakim terhadap perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia, peneliti mempunyai beberapa saran untuk dicermati dan harapannya ditindak lanjuti. Beberapa saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada para akademisi agar dapat mengambil pengetahuan dan pelajaran tentang penetapan isbat nikah khususnya isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia karena minimnya pengetahuan akan pentingnya pencatatan nikah dan masalah yang hadir akibat nikah yang tidak tercatat.
2. Kepada masyarakat agar kiranya penelitian ini dapat menimbulkan kesadaran terkait pentingnya penetapan isbat nikah bagi pernikahan yang belum tercatat agar dapat memperoleh legalitas hukum dan tentunya mendapat kepastian dan perlindungan hukum sehingga kedepannya tidak ada permasalahan terkait penyelewengan hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhariy, Abu' Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhariy*, Vol. 4, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah. 1400 H.
- Arista, Noni. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Isbat nikah Seorang Mualaf*. Skripsi-UIN Antasari Banjarmasin. 2017.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Asy'ari. *Wawancara*. Palangka Raya. 31 Agustus 2021.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2008.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove. 1996.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hartatik, Sofiani. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah". Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014. <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangkaraya/> diakses pada 10 Agustus 2021 Pukul 19.30 WIB.
- Helim, Abdul. *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*. Yogyakarta: Penerbit K-Media. 2017.
- Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. dalam <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>. 01 April 2021.
- Mahalli. *Wawancara*. Palangka Raya. 23 Agustus 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A. Profil Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam <https://http://pa-palangkaraya.go.id/>. 10 Agustus 2021.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Muammar. *Wawancara*. Palangka Raya. 01 September 2021.
- Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. Disertasi- Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2003.
- Mulyana, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002.
- Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Sya’riah.
- Pemerintah Kota Palangka Raya (BAPPEDA). *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB II)*. Palangka Raya : t.p. 2007.
- Pemerintah Kota Palangka Raya. *Sejarah Kota Palangka Raya*. Palangka Raya : BAPPEDA. 2003. 30.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press. 2006.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos. 1999.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika. 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Sujayadi, dan Sugeng Bambang. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Ligilasi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2013.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Syaifullah, *Wawancara*. Palangka Raya. 03 September 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI.1974.

- Umar, H. M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>. 01 April 2021.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*. Gresik: Pustaka al-Furqon. 1435 H/ 2013 M.
- Yusuf, Mochammad. *Analisis terhadap putusan pengadilan agama Surabaya nomor: 566/Pdt.P/2010/PA. Sby tentang isbat nikah bagi orang tua yang telah meninggal dunia tanpa akta nikah*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul fiqh*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2012.
- Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada. 2004.